



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **No. 03 P/HUM/2007.-**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah R.I. No.30 Tahun 2006 Tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara Tanggal 14 September 2006 pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Prof. Dr. H. AGUS ABADI, dr. Sp. OGK**, bertempat tinggal di Jalan Jemursari I No. 1-3 Surabaya ;
2. **Prof. Dr. PAUL TAAHALELE, dr. Sp. BTKV**, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Indah Barat III No. 1 Surabaya ;
3. **Prof. BENNY HUWAE, dr. Sp. Rad**, bertempat tinggal di Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan No.5 Surabaya ;
4. **Prof. Dr. SUNARYO HARDJOWIJOTO, dr. SpB. Sp.U**, bertempat tinggal di Jemursari No.2 Surabaya ;
5. **Prof. Dr. ROCHMAD ROMDONI, dr. Sp.PD., Sp.JP.(K)**, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Indah I No.52 Surabaya ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Kuku Pramono Budi, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor AND Law Firm, beralamat di Gedung Jiwasraya, Lt. 5, R. 502-503, Jalan Raya Arjuno No.95-99 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Pebruari 2007; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No.18 Jakarta Pusat ;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 27 Pebruari 2007 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 8 Maret 2007 dan didaftar dibawah register No. 03 P/HUM/2007 telah

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Wakil Presiden Republik Indonesia yang bertindak selaku Pelaksana Tugas Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 14 September 2006, telah menetapkan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara (selanjutnya cukup disebut PP No.30 Tahun 2006), sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66 ;
2. Bahwa, dengan berlakunya PP No.30 Tahun 2006 telah mengakibatkan perubahan yang sangat mendasar pada status dan kedudukan Universitas Airlangga yang semula merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang berdiri tanggal 10 Nopember 1954 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695) telah berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara ;
3. Bahwa, Pemohon sebagai Gurubesar tetap sekaligus sebagai Warga Civitas Academica Universitas Airlangga merasa berkeberatan terhadap berlakunya PP No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), oleh karena :
 - a. Para Pemohon merasa sangat dirugikan terhadap berlakunya PP No. 30 Tahun 2006 a quo, oleh karena Pemohon tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pengusulan Universitas Airlangga menjadi Badan Hukum Milik Negara. Proses perencanaan maupun pengusulan tersebut tidak pernah disosialisasikan secara luas ke segenap warga civitas academica Universitas Airlangga, untuk mendapatkan masukan atau tanggapan. Padahal sebelumnya Universitas Airlangga adalah Perguruan Tinggi Negeri yang tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (PP No.60 Tahun 1999), dimana Para Pemohon secara ex officio sebagai anggota Senat Perguruan Tinggi sebagai badan normatif tertinggi dalam menentukan kebijakan yang bersifat strategis Universitas Airlangga ;
 - b. Rektor Universitas Airlangga ketika itu yang berdasarkan PP No. 60 Tahun 1999 berkedudukan sebagai Ketua Senat Universitas Airlangga, sama sekali tidak pernah mengundang rapat pleno senat untuk membahas, merancang ataupun memutuskan untuk mengajukan usulan

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah tentang perubahan status Universitas Airlangga menjadi Badan Hukum Milik Negara. Usulan perubahan Universitas Airlangga menjadi Badan Hukum Milik Negara hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang terdiri dari Rektor serta Tim Impelementasi Otonomi (TIO) Universitas Airlangga, padahal mereka bukan merupakan representasi Senat Universitas Airlangga;

- c. Dengan berlakunya PP No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara telah mengakibatkan perubahan yang sangat drastis dan substansial bagi Universitas Airlangga, baik yang menyangkut status kelembagaan, kewenangan pejabat lembaga, sistem penyelenggaraan lembaga, tugas pokok dan fungsi kelembagaan, penatalaksanaan kelembagaan, status dosen dan karyawan, pengelolaan keuangan lembaga, sistem pertanggungjawaban, proses rekrutmen pejabat lembaga, serta berbagai dampaknya terhadap semua civitas akademika yang meliputi dosen, karyawan maupun mahasiswa baik dari segi administratif maupun keuangan;
- d. Bertolak dari alasan-alasan tersebut di atas, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 31 dan 31 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, maka Pemohon sangat berkepentingan mengajukan permohonan ini, sehingga oleh karena itu dapat dikualifikasikan MEMILIKI LEGAL STANDING ;
4. Bahwa, permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap PP No. 30 Tahun 2006 diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, sehingga oleh karenanya itu memenuhi syarat untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung ;
5. Bahwa, PP No 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara, baik secara materiil/substantif maupun secara formil/proseduril nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.



Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 (selanjutnya disebut UU No 20 Tahun 2003) serta bertentangan pula dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 (selanjutnya disebut UU No 10 Tahun 2004) ;

5.1. UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL :

Pasal 53 mengatur bahwa :

1. "Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formil yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan ";
2. Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri ".

Pasal 72 mengatur bahwa :

"Penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan ";

5.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN :

- a. Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa : "Peraturan perundang - undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum".
- b. Pasal 1 angka 5 mengatur bahwa : "Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya" ;
- c. Pasal 10 mengatur bahwa : "Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya ".

Penjelasan Pasal 10 yang berbunyi : "Yang dimaksud dengan sebagaimana mestinya adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan";

- d. Pasal 39 mengatur bahwa : Ayat (1). Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk melaksanakan undang-undang; Ayat (2). Setiap undang-undang wajib mencantumkan batas waktu penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut ;

- e. Pasal 44 mengatur bahwa : Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan undang-undang ini.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 yang menyangkut Sistematika Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

BAB I, Kerangka Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf B.3. Konsideran Nomor 19 yang berbunyi : "Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut.

Lihat juga Nomor 24 "Nomor 24 yang berbunyi: "Konsideran Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pokok pikiran yang isinya menunjuk pasal-pasal dari Undang-undang yang memerintahkan pembuatannya. Lihat juga Nomor 20. "Nomor 23 yang berbunyi : "Konsideran Peraturan Pemerintah pada dasarnya cukup memuat satu Pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan, ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang - Undang yang memerintahkan pembuatan Peraturan Pemerintah tersebut.

Lihat juga Nomor 19 "huruf B.4. Dasar Hukum Nomor 26 yang berbunyi : "Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan ".

6. Bahwa, bertolak dari ketentuan pasal-pasal UU NO 20 Tahun 2003 sebagaimana yang telah disebutkan di atas mengandung norma hukum yang berlaku dan mengikat yaitu :
 - a. Ketentuan tentang badan hukum pendidikan akan di atur dengan undang-undang tersendiri. Mengandung makna bahwa nantinya akan dibuat terlebih dahulu undang-undang tersendiri yang mengatur tentang badan hukum pendidikan sebagai pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003.

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selama undang undang tentang badan hukum pendidikan belum ada/berlaku, maka penetapan suatu badan hukum pendidikan tidak dapat didasarkan secara langsung kepada UU No.20 Tahun 2003 ;

b. Penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat UU No 20 Tahun 2003 berlaku belum berbentuk badan hukum pendidikan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan. Artinya pembuat undang-undang melarang untuk melakukan perubahan status hukum penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal.

7. Bahwa, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya semua kekuasaan kenegaraan dalam menjalankan kewenangannya harus berdasarkan dan menurut hukum yaitu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 adalah kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi : "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya ".

Selain daripada itu, UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa dalam membuat Peraturan Pemerintah harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU ini. Dengan demikian, apabila pembuatan suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2004 maka pembuatannya mengandung cacat hukum.

Suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibuat tidak sesuai dengan UU No 10 Tahun 2004 atau mengandung cacat hukum maka menimbulkan konsekuensi dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan batal melalui prosedur uji yudisial (judicial review), yang mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat;

8. Bahwa, dalam pasal-pasal UU No 10 Tahun 2004 sebagaimana telah disebutkan di atas mengandung norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam pembuatan Peraturan Pemerintah yaitu :

- a. Peraturan pemerintah dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- b. Peraturan pemerintah mengikat secara umum;



- c. Peraturan Pemerintah berisikan materi untuk menjalankan/melaksanakan undang-undang;
 - d. Peraturan Pemerintah isinya tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan;
 - e. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah yang memerintahkan Peraturan Pemerintah tersebut ;
 - f. Konsideran menimbang Peraturan Pemerintah memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dan undang-undang yang memerintahkan pembuatan Peraturan Pemerintah tersebut.
9. Bahwa, BERLAKU NORMA HUKUM BAHWA PERATURAN PEMERINTAH BERISI MATERI UNTUK MELAKSANAKAN/-MENJALANKAN UNDANG UNDANG.
- a. PP No. 30 Tahun 2006 bermaterikan Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara, sehingga seharusnya materi yang terdapat dalam PP Unair memang diperintahkan oleh UU yang digunakan dasar hukum PP Unair, yaitu UU NO 20 Tahun 2003. Dalam UU No 20 Tahun 2003 tidak terdapat satu kata pun yang memerintahkan untuk membuat Peraturan Pemerintah yang materinya menyangkut perubahan status hukum perguruan tinggi yang dapat digunakan dasar bagi perubahan status Universitas Airlangga menjadi Badan Hukum Milik Negara.
 - b. Ketentuan yang memuat badan hukum pendidikan adalah Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : "Penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan ", dan Pasal 53 ayat (4) yang berbunyi : "Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri ".
Pasal 53 ayat (1) dan ayat (4) tersebut tidak menyinggung sama sekali adanya Peraturan Pemerintah apalagi Peraturan Pemerintah yang intinya untuk menetapkan suatu universitas menjadi Badan Hukum Milik Negara. Lebih-lebih lagi dinyatakan bahwa "ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri", yang artinya pengaturan badan hukum pendidikan tidak diatur oleh UU No. 20 Tahun 2003.

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.



- c. PP No. 30 Tahun 2006 tidak mempunyai dasar hukum pada UU No. 20 Tahun 2003 sehingga materi PP No. 30 Tahun 2006 tidak memenuhi norma hukum Peraturan Pemerintah yaitu untuk melaksanakan atau menjalankan UU dalam hal ini UU No 20 Tahun 2003, sehingga bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2004.

PP No. 30 Tahun 2006 seharusnya melaksanakan atau menjalankan UU yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (4) UU No 20 Tahun 2003, yang sampai saat ini belum diundangkan amanat Pasal 53 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2003.

Mengandung makna bahwa kelahiran PP No. 30 Tahun 2006 terlalu prematur, karena telah diberlakukan tanpa menunggu terlebih dahulu ada/berlakunya ketentuan induknya yakni Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan sebagaimana telah diamanatnya oleh Pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003.

- d. Nama dan status sebagai "Badan Hukum Milik Negara" sebagaimana oleh PP No. 30 Tahun 2006 telah diberikan kepada Universitas Airlangga adalah nama dan status yang samasekali tidak dikenal oleh UU No. 20 Tahun 2003.

Oleh karena Pasal 53 ayat (1) menyebut "badan hukum pendidikan", dan apakah nantinya akan ada penyebutan badan hukum milik negara masih harus menunggu kelahiran Undang-Undang sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 53 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2003, dimana hal tersebut masih terbuka kemungkinan tidak digunakan penyebutan demikian.

- e. PP No. 30 Tahun 2006 tidak mempunyai Undang-Undang induk, yaitu UU yang dari padanya perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan atau menjalankan UU bersangkutan.

Dengan demikian jelas bahwa PP No. 30 Tahun 2006 bertentangan dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 10, Pasal 39 ayat (1) UU No 10 Tahun 2004.

- f. PP No. 30 Tahun 2006 juga bertentangan secara langsung dengan UUD 1945, yaitu Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi : "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya", karena undang-undang yang dimaksud belumlah ada.

10. Bahwa, BERLAKU NORMA HUKUM BAHWA PERATURAN PEMERINTAH MENGIKAT SECARA UMUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. UU No 10 Tahun 2004 menetapkan bahwa Peraturan Pemerintah adalah merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c. Sebagai peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah bersifat mengikat secara umum. Pengertian mengikat secara umum artinya berisikan aturan (regulasi) yang ditujukan kepada umum, bukan secara individual. Hal demikian berbeda dengan sebuah keputusan (beschikking) yang bersifat mengikat secara individual, konkrit, baik terhadap subyek hukum orang maupun intitas hukum lain (badan hukum).
- b. PP No. 30 Tahun 2006 meskipun menggunakan jenis peraturan perundang-undangan, namun pada hakekatnya merupakan sebuah keputusan (beschikking) bukan sebuah peraturan. Oleh karena substansi pokok PP No. 30 Tahun 2006 bersifat konkrit, yaitu menetapkan perubahan status Universitas Airlangga sebagai perguruan tinggi negeri yang didirikan pada tanggal 10 November 1954 berubah statusnya menjadi sebuah Badan Hukum Milik Negara (vide Pasal 2).
- c. Substansi yang menyangkut Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Bab III yang berisikan Pasal 3 s/d Pasal 52 mengatur hal yang khusus, individual dan konkrit, yaitu untuk Universitas Airlangga yang statusnya di ubah oleh Pasal 2 PP No. 30 Tahun 2006. Sehingga hal tersebut tidak memenuhi kriteria bersifat umum sebagaimana dimaksudkan oleh norma yang berlaku untuk Peraturan Pemerintah sebagai jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Sebuah Anggaran Dasar untuk berlaku seharusnya ditetapkan atau diputuskan oleh mereka yang berwenang untuk menetapkan Anggaran Dasar bukan harus diatur dalam PP No. 30 Tahun 2006. Dengan demikian bentuk peraturan perundang-undangan tidak tepat untuk menetapkan sebuah Anggaran Dasar. Hal demikian telah berlaku secara lazim juga dalam organisasi apapun yang memiliki Anggaran Dasar yang tidak memuatnya di dalam sebuah peraturan tetapi sebuah keputusan atau penetapan dari lembaga yang berwenang menetapkan Anggaran Dasar. Sebagai suatu contoh Anggaran Dasar sebuah Perseroan Terbatas (PT) diwadhahi dalam bentuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bukan wadah sebuah peraturan yang dibuat oleh

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham. Bentuk hukum dari suatu ketetapan yang isinya adalah pemberian status, telah umum diberi nama dengan keputusan dan bukannya suatu peraturan.

- e. UU No 10 Tahun 2004 menganut pembedaan yang demikian oleh karenanya menjadi sangat relevan keberadaan dan pengaturan Pasal 56 dari UU tersebut yang berbunyi : "Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini".

Pembedaan yang demikian seharusnya menjadi asas yang dianut oleh seluruh ketentuan yang terdapat dalam UU No 10 Tahun 2004. Badan Hukum Milik Negara adalah status hukum dan status tersebut diberikan kepada Universitas Airlangga, oleh karena itu jenis Peraturan Pemerintah yang ketentuannya diatur oleh UU No. 10 Tahun 2004 bukanlah wadah yang tepat untuk memberikan status tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PP No. 30 Tahun 2006 terbukti bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003.

11. Bahwa, BERLAKU NORMA HUKUM BAHWA PERATURAN PEMERINTAH TIDAK BOLEH MENYIMPANG DAN MATERI YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN.

- a. Penjelasan Pasal 10 UU No 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa seharusnya PP No. 30 Tahun 2006 seharusnya merujuk pada Undang Undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2003, dan bukan UU No 20 Tahun 2003 itu sendiri.
- b. Padahal hingga pada saat ini, juga pada saat PP No. 30 Tahun 2006 dibuat, Undang Undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (4) belum ada/berlaku. Dengan kata lain, PP No. 30 Tahun 2006 tidak memiliki undang-undang induknya. Karena UU sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (4) tersebut belum ada maka belum dapat ditentukan apakah UU tersebut nantinya memerlukan Peraturan

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah untuk memberikan status hukum badan hukum pendidikan.

- c. PP No. 30 Tahun 2006 tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran UU No. 10 Tahun 2004 Bab I angka 26 yang berbunyi : "dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut".
- d. Terlebih lagi bahwa UU No 20 Tahun 2003 sama sekali tidak memerintahkan adanya Peraturan Pemerintah untuk menetapkan badan hukum pendidikan. Oleh karena telah diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (4) bahwa perlu terlebih dahulu adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Badan Hukum Pendidikan. Padahal Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan saat ini masih belum ada, sehingga dengan demikian PP No. 30 Tahun 2006 tidak mempunyai Undang-Undang sebagai induk untuk bergantung. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup alasan maupun dasar hukum yang sah untuk dibuat PP No. 30 Tahun 2006 yang nyata-nyata mendahului adanya/berlakunya Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan.
- e. Norma hukum dengan jelas melarang untuk melakukan perubahan, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 72 UU No 20 Tahun 2003 yang berbunyi : "Penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan. "Ketentuan Pasal 72 tidak memberikan pengecualian sehingga secara normative pemberian status badan hukum pendidikan tidak boleh dilakukan".

12. Bahwa, BERLAKU NORMA HUKUM BAHWA KONSIDERANS PERATURAN PEMERINTAH MEMUAT SATU PERTIMBANGAN YANG BERISI URAIAN RINGKAS MENGENAI PERLUNYA MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL ATAU BEBERAPA PASAL DARI UNDANG-UNDANG YANG MEMERINTAHKAN PEMBUATAN PERATURAN PEMERINTAH.

PP No. 30 Tahun 2006 dalam Konsideran menimbang yang terdiri atas huruf : a, b, c, d, e, tidak satupun memuat pertimbangan yang berisi

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian ringkas mengenai perlunya pelaksanaan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembuatan Peraturan Pemerintah. Hal ini disebabkan bukanlah sebuah kekhilafan yang dilakukan oleh pembuat Peraturan Pemerintah, tetapi merupakan bukti yang sangat kuat bahwa PP No. 30 Tahun 2006 tersebut sebenarnya sama sekali tidak mempunyai Undang-undang Induk yang memerintahkan untuk dibuatnya Peraturan Pemerintah a quo.

13. Bahwa, BERLAKU NORMA HUKUM BAHWA PERATURAN PEMERINTAH HARUS DIBUAT OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.

In Casu, Wakil Presiden Republik Indonesia telah bertindak selaku Pelaksana Tugas Presiden Republik Indonesia, dalam menetapkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara. Tindakan a quo jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Padahal dasar kewenangan pembuatan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 5 UU No 10 Tahun 2004 menyatakan : "Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya."

- a. Bahwa, UUD 1945 maupun UU No 10 Tahun 2004 sama sekali tidak mengatur kewenangan Wakil Presiden dalam pembuatan Peraturan Pemerintah, hal demikian adalah tepat karena berdasarkan UUD 1945 Presidenlah yang berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
- b. Bahwa, Kewenangan lain Presiden menurut UUD 1945 adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 17 ayat (2). Kedudukan Wakil Presiden untuk membantu Presiden dalam melaksanakan kewajibannya berlangsung terus selama Presiden masih menjabat, atau kapanpun dan dimanapun juga, selama jabatan Presiden masih terisi.
- c. Bahwa, Wakil Presiden menggantikan Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya



dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ". Selain yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut di atas tidak ada cara lain untuk penggantian Presiden oleh Wakil Presiden.

- d. Bahwa, Kapan seorang Presiden meninggal dunia ditentukan oleh adanya fakta empirik alami yang tidak terbantahkan lagi. Sedangkan kapan Presiden berhenti tentunya dibuktikan dengan adanya pernyataan seorang yang menjabat Presiden bahwa dirinya melepaskan jabatan sebagai Presiden meskipun masa jabatannya belum berakhir. Presiden diberhentikan apabila proses konstitusional telah berlangsung yaitu dengan dasar Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Sedangkan kapan seorang Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya, UUD 1945 tidak memberikan penjelasan tentang hal tersebut.
- e. Bahwa, Apabila ternyata seorang Presiden masih hidup (tidak mangkat), tidak berhenti, dan tidak diberhentikan serta tidak digantikan oleh Wakil Presiden, maka Presiden secara hukum masih dalam keadaan dapat melaksanakan kewajibannya. Dalam keadaan demikian hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden masih dalam posisi sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 4 ayat (2) UUD 1945.
- f. Bahwa, keberadaan Presiden di luar negeri, sebagaimana in casu, sehingga Presiden tidak dapat secara langsung melaksanakan kewajibannya di dalam negeri, maka hal itu secara yuridis konstitusional tidak mengubah hakekat hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden.
- g. Bahwa, dalam tata pelaksanaan tugas, apabila seorang pejabat tidak berada di tempat kedudukan tugasnya, merupakan hal yang lazim pejabat tersebut menerbitkan surat pelaksana tugas kepada pejabat di bawahnya. Pelaksana tugas, in casu Wakil Presiden, hanya menjalankan tugas-tugas rutin supaya urusan dalam lingkungannya tidak berhenti (to take care) dan oleh karenanya pelaksana tugas sementara disebut sebagai "Care taker".
- h. Bahwa, in Casu, ternyata Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 9 September 2006 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden telah disalahgunakan oleh Wakil Presiden untuk menetapkan PP No.30 Tahun 2006 a quo. Menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, seharusnya tindakan Wakil Presiden a quo tidak dapat melebihi dari apa yang telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yaitu Wakil Presiden membantu Presiden melakukan kewajibannya.

- i. Bahwa, dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia belum pernah sekalipun terjadi seorang Wakil Presiden menandatangani sebuah Peraturan Pemerintah, i.c. PP No. 30 Tahun 2006 in casu. Padahal Presiden tidak dalam keadaan berhalangan tetap. Tindakan Wakil Presiden a quo jelas merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius yang telah menimbulkan preseden buruk bagi tertib perundang-undangan di Indonesia.
- j. Bahwa, tindakan Wakil Presiden a quo, jelas ielas melanggar substansi dan filosofi yang terkandung Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, tentang kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden. Apabila tindakan Wakil Presiden a quo ditolerir dan tidak diluruskan, maka akan terdapat "bahaya besar bagi kelangsungan Republik Indonesia sebagai negara hukum".
- k. Bahwa, selanjutnya timbul pertanyaan, seberapa urgent dan mendesaklah sehingga Wakil Presiden begitu berani mengambil resiko melanggar UUD 1945 maupun UU No. 10 Tahun 2004, dengan melakukan tindakan untuk menanda tangani Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2006 ? Padahal dalam kenyataannya tidak terdapat/terjadi keadaan ketatanegaraan yang darurat luar biasa yang memaklumkan tindakan Wakil Presiden a quo.
- l. Bahwa, Wakil Presiden, in casu seharusnya bertindak lebih arief serta sesuai dengan UUD 1945 maupun UU N0. 10 Tahun 2004, yaitu menunggu terlebih dahulu kedatangan Presiden ke tanah air untuk menandatangani PP No. 30 Tahun 2006 aguo. Lagi pula, saat itu Presiden sedang bertugas ke luar negeri untuk menjalankan tugas negara/pemerintah yang hanya berlangsung beberapa hari saja, yaitu antara tangga! 9 s/d 19 September 2006. Jelas bahwa tindakan Wakil Presiden tersebut telah mem "by pass" kewenangan Presiden dalam menetapkan PP i.c. PP No. 30 Tahun 2006 tersebut.
- m. Bahwa, tindakan Wakil Presiden a quo telah menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang "tindakan

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inkonstitusional" yang telah dilakukan oleh Wakil Presiden dalam menetapkan PP No. 30 Tahun 2006 tersebut ? Tindakan Wakil Presiden a quo lebih bernuansa politis, tanpa dilandasi oleh kewenangan yang sah berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Bila tindakan Wakil Presiden tersebut tidak diluruskan, maka di masa mendatang akan dapat menimbulkan konflik kewenangan antara Presiden dengan Wakil Presiden yang akan berdampak serius bagi kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.

14. Bahwa, Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 9 September 2006 yang dipergunakan sebagai dasar oleh Wakil Presiden dalam melakukan tindakan menetapkan PP No. 30 Tahun 2006 selaku Pelaksana Tugas Presiden, pada diktum pertamanya berbunyi :

"Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada Diluar Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan Kerja/Kenegaraan ke Finlandia, Norwegia dan Cuba mulai tanggal 9 September 2006 sampai dengan tanggal 19 September 2006 atau sampai dengan tanggal tiba di tanah air".

Adapun Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tanggal 26 Januari 2000, yang dirujuk dalam konsiderans ke-2 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 a quo, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) tentang yang dimaksud sebagai "tugas sehari-hari Presiden" telah dirumuskan secara limitatif dalam nomenklatur yaitu meliputi :

- a. memimpin sidang kabinet;
- b. memberi pengarahannya pelaksanaan kebijakan pada para Menteri;
- c. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- d. menerima tamu negara;
- e. melantik Dutabesar dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia dan menerima surat kepercayaan dari Dutabesar pemerintah negara asing;
- f. meresmikan, membuka dan atau menghadiri acara kenegaraan atau acara resmi lainnya; dan
- g. tugas pemerintahan sehari-hari lainnya.

Bertolak dari rumusan tersebut, ternyata tidak terdapat satupun rumusan ketentuan, baik secara eksplisit maupun implisit, yang memberikan kewenangan kepada Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan suatu Peraturan Pemerintah, i c PP No. 30 Tahun 2006 a quo ;

15. Bahwa, Keputusan Presiden tentang Penugasan Wakil Presiden tersebut, menurut hukum ketatanegaraan tidak dimaksudkan sebagai "transfer of authority" atau pengalihan kewenangan, karena kewenangan-kewenangan Presiden masih dapat dilakukan selama Presiden di luar negeri.

Oleh karena pembuatan Peraturan Pemerintah adalah kewenangan melekat Presiden yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga kewenangan ini tidak termasuk yang diserahkan dalam surat pelaksana tugas.

Rumusan diktum pertama Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2006 perihal "melaksanakan tugas sehari-hari Presiden" serta Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tanggal 26 Januari 2000, Pasal 1 ayat (2), huruf "g" yang dimaksud "tugas pemerintahan sehari-hari lainnya" tidak termasuk di dalamnya untuk membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah.

Wakil Presiden in casu, tidak dibenarkan menafsirkan, atau sengaja menyalahafsirkan rumusan kedua Keputusan Presiden tersebut untuk kemudian digunakan sebagai dasar wewenang dalam membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah i.c. PP No.30 tahun 2006.

16. Bahwa, apabila ternyata Keputusan Presiden Tentang Penugasan Wakil Presiden a quo lantas disalahtafsirkan oleh Wakil Presiden seolah-olah sebagai penyerahan kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah dari Presiden kepada Wakil Presiden, maka hal tersebut berarti telah terjadi transfer of authority dan yang dilakukan oleh Wakil Presiden tidak saja dapat membuat Peraturan Pemerintah, tetapi juga dapat melaksanakan kewenangan Presiden lainnya seperti untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945, dan hal demikian menurut UUD pastilah tidak dapat dibenarkan.

Dengan dasar tersebut di atas maka Wakil Presiden menurut UUD tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah. Hal-hal yang diuraikan di atas yang menyangkut hubungan kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan substansi Konstitusi atau UUD.

Kewenangan Mahkamah Agung in casu adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-Undang terhadap

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang adalah untuk menegakkan undang-undang. Penafsiran terhadap UUD tidak menjadi kewenangan Mahkamah Agung, tetapi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya.

17. Bahwa, Mahkamah Agung dalam melaksanakan uji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang, menggunakan UU sebagai batu ujinya (*toetsing gronden*) dan tidak menilai UU tersebut. Dalam permohonan ini, UU No 10 Tahun 2004 adalah merupakan batu ujinya terhadap PP No. 30 Tahun 2006. Dalam UU NO 10 Tahun 2004 tidak disebutkan kemungkinan Wakil Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah. Maka sebuah Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh Wakil Presiden adalah bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2004 yang mengikat juga kepada Wakil Presiden, oleh karenanya PP No. 30 Tahun 2006 harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat.

18. Bahwa, selain dari uraian tersebut di atas, terbukti pula PP No. 30 Tahun 2006 a quo telah bertentangan dan tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 01 P/HUM/2006 tanggal 27 April 2006.

Meskipun dalam konsiderans PP No. 30 Tahun 2006, huruf „c" disebutkan adanya Putusan Mahkamah Agung a quo, namun demikian ternyata substansi maupun diktumnya yang bersifat mengikat tidak dipenuhi/dijalankan sebagaimana mestinya dalam merumuskan substansi PP No. 30 Tahun 2006.

Dengan perkataan lain, penyebutan dalam konsiderans PP No. 30 Tahun 2006 tersebut hanya sekedar sebagai lips service namun dalam kenyataannya tidak dijalankan secara sungguh sungguh. Hal tersebut jelas merupakan "pelecehan hukum" dan "pelecehan terhadap putusan Mahkamah Agung" yang justru dilakukan oleh institusi negara i.c. Wakil Presiden.

Padahal diktum Putusan Mahkamah Agung a quo, paragraf ke-4 jelas disebutkan : “ Menyatakan pula Peraturan serta Keputusan sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan keberatan angka 10, huruf a sampai dengan f tidak sah, tidak memiliki kekuatan mengikat serta batal demi hukum", yaitu :

a. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 7022/J03/HK/2005 tanggal 12 September 2005 tentang Pembentukan Senat Akademik Universitas Airlangga.

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.



- b. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 7023/J03/HK/2005 tanggal 12 September 2005 tentang Tatacara Penetapan Keanggotaan dan Pimpinan Senat Akademik Universitas Airlangga;
 - c. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 7354/J03/HK/2005 tanggal 7 Oktober 2005 tentang Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga Periode 2005-2009 ;
 - d. Peraturan Universitas Airlangga No. 05/J03/SAU/HK/2005 tanggal 18 Oktober 2005 tentang Tata Tertib Senat Akademik Universitas Airlangga;
 - e. Peraturan Universitas Airlangga No. 18/J03/SAU/HK/2005 tanggal 9 Nopember 2005 tentang Tatacara Pemilihan Calon Rektor Universitas Airlangga;
 - f. Keputusan Senat Akademik Universitas Airlangga No. 22/J03/SAU/HK/2005 tanggal 15 Nopember 2005 tentang Panitia Pemilihan Calon Rektor Universitas Airlangga.
19. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung a quo telah berkekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan secara resmi kepada Menteri Pendidikan Nasional (Termohon dalam perkara/putusan a quo) pada tanggal 15 Juni 2006. Makna juridis dari diktum Putusan Mahkamah Agung a quo, serta sesuai dengan teori hukum, tidak berlakunya semua Peraturan dan Keputusan sebagaimana disebutkan di atas adalah terhitung sejak tanggal 16 Juni 2006 termasuk eksistensi dan kewenangan Senat Akademik Universitas beserta segala kelengkapannya secara juridis tidak memiliki dasar hukum. Namun ternyata, eksistensi Senat Akademik Universitas (SAU) yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Mahkamah Agung a quo, TELAH DIHIDUPKAN KEMBALI oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 33 Tahun 2006 tentang Status Universitas Airlangga, Pasal 3 huruf "a" yang berbunyi : "Susunan keanggotaan Senat Akademik Universitas sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri ini sampai dengan 7 Oktober 2009".
20. Bahwa, Tindakan Menteri Pendidikan Nasional a quo jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum yang serius tersebut di atas ternyata juga dilakukan/dilanjutkan oleh Termohon. Khususnya yang berkenaan dengan eksistensi dan Senat Akademik Universitas (SAU) yang oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1 P/HUM/2006 a quo telah dinyatakan tidak sah, tidak memiliki kekuatan mengikat serta batal demi hukum a

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.



quo, namun ternyata OLEH TERMOHON TELAH DIHIDUPKAN KEMBALI sebagaimana disebutkan dalam PP No. 30 Tahun 2006, Bab IV, Ketentuan Peralihan, Pasal 53, ayat (1), huruf "a", yang berbunyi : "Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini : Anggota Senat Akademik Universitas yang telah ada menjadi anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini sampai dengan 7 Oktober 2009". Hal itu berarti, pelanggaran hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan Permendiknas No. 33 Tahun 2006 ternyata dilanjutkan oleh Termohon melalui PP No.30 Tahun 2006. Perbedaannya hanya terletak nama perbedaan nama belaka, yang semula bernama Senat Akademik Universitas (versi Permendiknas No. 16 Tahun 2005 jo. Permendiknas No. 33 tahun 2006) telah diubah namanya menjadi Senat Akademik (versi PP No 30 Tahun 2006). Padahal struktur, anggota, maupun wewenangnya tidak mengalami perubahan. Dengan perkataan lain, baik Mendiknas maupun Termohon terbukti melanggar hukum dan melecehkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 P/HUM/2006 a quo ;

21. Bahwa, padahal eksistensi Senat Akademik Universitas telah dinyatakan tidak sah, tidak memiliki kekuatan mengikat serta batal demi hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.01 P/HUM/2006 tanggal 27 April 2006 a quo. Menurut hukum, makna "batal demi hukum" adalah "null and void", artinya batal sejak diputuskan batal oleh Mahkamah Agung, yakni terhitung sejak tanggal 27 April 2006.

Dengan demikian, tindakan Termohon in casu yang telah MENGHIDUPKAN KEMBALI EKSISTENSI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS yang telah dinyatakan batal demi hukum tersebut merupakan bukti yang sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Termohon telah tidak patuh dan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung a quo. Maka dengan demikian, ketentuan PP No. 30 Tahun 2006, Bab IV, Ketentuan Peralihan, Pasal 53, a at 1), huruf „a", tanpa kecuali harus pula dinyatakan tidak sah, tidak berlaku umum, tidak memiliki kekuatan mengikat dan batal demi hukum.

22. Bahwa, dengan merujuk pada PP No. 30 Tahun 2006 a quo, pada saat ini di lingkungan Universitas Airlangga telah dikeluarkan beberapa Peraturan dan Surat sebagai penjabaran terhadap PP No. 30 Tahun 2006, yakni antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 01/MWA-UA/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
- b. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 941/J03/P/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 tentang Badan Pertimbangan Fakultas Universitas Airlangga;
- c. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 942/J03/P/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 tentang Tatacara Seleksi Calon Dekan Di Lingkungan Universitas Airlangga;
- d. Surat Rektor Universitas Airlangga Nomor 1030/J03/LL/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 perihal : Peraturan Rektor tentang BPF dan Tatacara Seleksi Calon Dekan.

Padahal sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa PP No. 30 Tahun 2006 nyata-nyata bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003, serta bertentangan pula dengan UU No. 10 Tahun 2004, sehingga oleh karena itu, segala Peraturan dan Surat sebagaimana telah disebut di atas yang substansinya merujuk pada PP No. 30 Tahun 2006 menurut hukum harus pula dinyatakan tidak sah, tidak berlaku umum, tidak memiliki kekuatan mengikat serta batal demi hukum.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik norma yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka segala Peraturan maupun Surat a quo, yang dibuat dengan mengacu pada PP No. 30 Tahun 2006 harus pula dinyatakan tidak sah, tidak berlaku umum, tidak memiliki kekuatan mengikat, serta batal demi hukum;

23. Bahwa, untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya penafsiran secara keliru oleh Termohon dalam memahami diktum putusan ini apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dalam kesempatan mohon dapat kiranya Mahkamah Agung dalam putusan perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa PP No. 30 Tahun 2006 tidak sah, tidak memiliki kekuatan mengikat dan batal demi hukum terhitung sejak tanggal putusan dibacakan oleh Mahkamah Agung. Diktum yang demikian akan menjadi jelas dan tegas bagi semua pihak serta untuk menghindarkan ketidakpastian hukum akibat penafsiran yang keliru.

Oleh karena, bertolak dari pengalaman sebelumnya, yakni yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 01 P/HUM/2006, ternyata pemberian tenggang waktu 90 hari kepada instansi pembuat peraturan agar melakukan tindakan pencabutan suatu peraturan yang telah dinyatakan tidak sah, tidak memiliki kekuatan mengikat serta batal demi hukum telah ditafsirkan secara

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.



keliru. Seolah-olah peraturan a quo masih tetap sah selama 90 hari terhitung setelah pemberitahuan putusan, yakni selama belum dicabut oleh instansi pembuatan peraturan yang bersangkutan.

Padahal menurut hukum peraturan tersebut sudah tidak sah, tidak memiliki kekuatan mengikat, serta batal demi hukum terhitung sejak putusan Mahkamah Agung dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Adapun tindakan pencabutan peraturan tersebut hanyalah merupakan tindakan yang bersifat administratif belaka, untuk memberikan kesempatan bagi Termohon agar secara sukarela mencabut peraturan yang telah dibatalkan tersebut;

24. Bahwa, dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004, Pasal 8 ayat (1), diatur bahwa "Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara". Dalam ketentuan tersebut tidak ada pengaturan menyangkut tentang batas waktu pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, apabila tidak ditegaskan batas limitatif pemuatan putusan dalam Berita Negara. Padahal, maksud dan tujuan pemuatannya dalam Berita Negara untuk memberikan publisitas terhadap apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, sehingga dapat diketahui dan ditaati oleh semua pihak. Dengan berlakunya Undang Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pasal 31 ayat (5), telah ditegaskan bahwa suatu "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan". Ketentuan tersebut bersifat imperatif dan limitatif. Dengan demikian, apabila nantinya permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap PP No.30 Tahun 2006 a quo dikabulkan, maka mohon kiranya Mahkamah Agung menerapkan ketentuan tersebut dalam diktum putusannya.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka jelas terbukti bahwa PP No. 30 Tahun 2006 Tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara secara formil yaitu dari aspek pembuatannya bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2004, sedangkan secara materiil yaitu dari aspek substansinya bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003, sehingga demi hukum harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat.

Selanjutnya mohon MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, sebagai benteng terakhir penegakan hukum di Republik Indonesia, berkenan menegakkan tertib hukum dan tertib perundang-undangan di Indonesia yang

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sejak lama didambakan agar tercapai suatu tatanan negara hukum atau tegaknya rule of law. Dalam perkara ini kami mohon MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA berkenan menjatuhkan putusan :

- Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon :

1. Prof. Dr. H. AGUS ABADI, dr., Sp. OGK;
2. Prof. Dr. PAUL TAHALELE, dr., Sp., BTKV;
3. Prof. BENNY HUWAE, dr., Sp. Rad;
4. Prof. Dr. SUNARYO HARDJOWIJOTO, dr., SpB., Sp.U;
5. Prof. Dr. ROCHMAD ROMDONI., dr., Sp.PD., Sp.JP (K),

- Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, tidak memiliki kekuatan mengikat serta batal demi hukum ;

- Memerintahkan kepada Termohon/Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2006 Tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara ;

- Menyatakan tidak sah, tidak berlaku umum, tidak memiliki kekuatan mengikat serta batal demi hukum, yaitu :

- a. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 01/MWA-UA/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
- b. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 941/J03/P/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 tentang Badan Pertimbangan Fakultas Universitas Airlangga;
- c. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 942/J03/P/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 tentang Tatacara Seleksi Calon Dekan Di Lingkungan Universitas Airlangga;
- d. Surat Rektor Universitas Airlangga Nomor 1030/J03/LL/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 perihal : Peraturan Rektor tentang BPF dan Tatacara Seleksi Calon Dekan.

- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

- apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2006 Tentang "Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara" ;
- Bukti P.2 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang "Sistem Pendidikan Nasional" ;
- Bukti P-3 : Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2004 Tentang "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" ;
- Bukti P-4 : Putusan No. 01 P/HUM/2006 ;
- Bukti P-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 Tentang "Pendidikan Tinggi" ;
- Bukti P-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 1999 Tentang "Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum" ;
- Bukti P-7 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.14 Tahun 2006 Tentang "Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden" ;
- Bukti P-8 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2000 Tentang "Penugasan Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada Diluar Negeri" ;
- Bukti P-9 : Departemen Pendidikan Nasional ;
- Bukti P-10 : Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga No.01/P/MWA-UA/2006 Tentang "Anggaran Rumah tangga Universitas Airlangga" ;
- Bukti P-11 : Peraturan Rektor Universitas Airlangga No.941/JO3/P/2007 Tentang "Badan Pertimbangan Fakultas Universitas Airlangga" ;
- Bukti P-12 : Peraturan Rektor Universitas Airlangga No.942/JO3/P/2007 Tentang "Tatacara Seleksi Calon Dekan Dilingkungan Universitas Airlangga ;
- Bukti P-13 : Surat Rektor Unair ;
Nomor : 1030/JO3/LL/2007, tanggal 7 Pebruari 2007.
Perihal. : Peraturan Rektor tentang BPF dan Tatacara Seleksi Calon Dekan.
- Bukti P-14 : Surat dari AND Law Firm.
Nomor : 800/P/ADN-LF/VII/2006, tertanggal 18 Juli 2006.
Perihal : Statuta Universitas Airlangga.
- Bukti P-15 : Surat dari AND Law Firm.
Nomor : 720/P/AND/LF/VI/2006, tertanggal 19 Juni 2006.

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Penyampaikan copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Perkara Hak Uji Materiil dengan Reg. Perkara No.01 P/HUM/2006, dalam Perkara antara Prof.Dr.H. Agus Abadi, dr. Sp.OGK, dkk, sebagai Para Pemohon, Melawan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai Termohon ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawab telah lewat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa objek permohonan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara tertanggal 14 September 2006 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 28 Pebruari 2007 sedangkan objek Permohonan Hak Uji Materiil in litis ditetapkan tanggal 14 September 2006, sehingga permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu mempertimbangkan tentang legal standing dari Para Pemohon tersebut apakah Para Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil a quo ;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut diatas berkaitan erat dengan pertanyaan tentang apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan (interest) langsung atau tidak langsung dengan obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan dalam perkara ini yaitu PP. No. 30 Tahun 2006 Tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara tanggal 14 September 2006 ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (4) Perma No.01 Tahun 2004 menentukan bahwa Para Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkatnya lebih rendah dari Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil masing-masing adalah :

1. Prof. Dr. H. AGUS ABADI, dr. Sp. OGK ;
2. Prof. Dr. PAUL TAHALELE, dr. Sp. BTKV ;
3. Prof. BENNY HUWAE, dr. Sp. Rad ;
4. Prof. Dr. SUNARYO HARDJOWIJOTO, dr. SpB. Sp.U ;
5. Prof. Dr. ROCHMAD ROMDONI, dr. Sp.PD., Sp.JP.(K) ;

masing-masing adalah guru besar tetap sekaligus sebagai Warga Civitas Akademica Universitas Airlangga yang berkepentingan terhadap Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2006 tentang penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara karena dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut telah mengakibatkan perubahan yang drastis dan substansial bagi Universitas Airlangga maupun kepentingan Para Pemohon selaku Guru Besar tetap di Universitas Airlangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah Guru besar tetap sekaligus sebagai Warga Civitas Akademika Unair dengan demikian Para Pemohon dapat diklasifikasikan dalam pengertian perorangan yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, sehingga secara yuridis mempunyai kualitas atau legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa :

Ayat 1) : Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
- c. Peraturan Pemerintah ;
- d. Peraturan Presiden ;
- e. Peraturan Daerah ;

Ayat 5) : Kekuatan hukum, peraturan perundang-undangan adalah sesuai hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.



dan penjelasannya menyebutkan : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek keberatan Hak Uji Materiil dalam perkara ini adalah peraturan perundang-undangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah yang secara Hierarki kedudukannya berada dibawah undang-undang, oleh karenanya merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Permohonan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Para Pemohon pada pokoknya berisi bahwa Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2006 tentang penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum karena secara formil yaitu dari aspek pembuatannya bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan secara materiil yaitu dari aspek substansinya bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 24 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional menyatakan :

ayat 1 : Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan ;

ayat 2 : Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian pada masyarakat ;

Ayat 3 : Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik ;

Ayat 4 : Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2006 tentang penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara dalam konsideran mengingat pada angka 2 telah dicantumkan Undang-Undang No. 20

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan hukum terbitnya Peraturan Pemerintah a quo ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dinyatakan "Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dinyatakan : "Materi muatan Peraturan Pemerintah, berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya" ;

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang huruf d dan e Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2006 tentang penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara dinyatakan :

huruf d : bahwa undang-undang yang mengatur mengenai Badan Hukum Pendidikan belum ditetapkan, maka pengelolaan Universitas Airlangga berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan sebagai badan hukum perlu dijamin keberlangsungannya ;

huruf e : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d perlu menetapkan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Peraturan Pemerintah aquo dalam penerbitannya tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga tidak pula bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian substansi permohonan keberatan Hak Uji Materiil dalam point 4 sampai dengan 24 tersebut terbukti tidak bertentangan baik dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab justru Pasal 24 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan landasan hukum diterbitkannya Peraturan Pemerintah a quo, oleh karena itu permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut tidak mempunyai alasan hukum yang kuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, maka Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah R.I. No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tanggal 14 September 2006 yang diajukan Pemohon tidak beralasan, maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon terhadap Peraturan Pemerintah R.I. No. 30 Tahun 2006 Tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara tanggal 14 September 2006 tersebut ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 30 Oktober 2007 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.243.000,-

JumlahRp. 250.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH..)

Nip. 220000754.

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 03 P/HUM/2007.